

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengambilalihan paksa adalah suatu usaha pengambilalihan perusahaan tanpa persetujuan direksi perusahaan target yang dilakukan dengan cara mendatangi pemegang saham perusahaan secara langsung atau berjuang untuk mengganti direksi agar akuisisi disetujui.⁷⁶ Secara keseluruhan, hukum positif di Indonesia tidak secara langsung melarang pengambilalihan paksa. Namun, terdapat ketentuan mengenai penawaran tender wajib sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan sesuai dengan Pasal 84 UUPM dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang meminimalisasi kerugian pemegang saham saat terjadinya pengambilalihan paksa. Pengambilalihan paksa tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam GCG.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pengambilalihan paksa adalah berupa ketentuan mengenai penawaran tender wajib yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka beserta sanksinya jika dilanggar yang diatur pada Pasal 33 dan Pasal 34 POJK

⁷⁶ Lindy Lou West, *loc.cit.*

tersebut. Penawaran tender wajib bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan pengambilalihan perusahaan termasuk juga penyertaan dari suatu pihak yang dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi para pemegang saham.⁷⁷ Selain itu, pemegang saham dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 62 UUPT.

4.2. Saran

- a. Perlu dilakukan penegakan prinsip GCG terutama terkait transparansi informasi serta kewajaran dan kesetaraan dalam akuisisi perusahaan agar praktik-praktik pengambilalihan paksa dapat dihindari mengingat pengambilalihan paksa dapat merugikan pemangku kepentingan perusahaan, terutama pemegang saham.
- b. Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi terjadinya pengambilalihan paksa serta meminimalisasi kerugian yang dapat dialami oleh pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham dalam hal terjadi pengambilalihan paksa dalam akuisisi perusahaan.

⁷⁷ Marlisa Elfira, *loc.cit.*